



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : MAHRIZAL Alias JAL
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/tanggal lahir: 42 Tahun / 05 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Bilah Dekat Mesjid Darussalam Kel. Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : HANSEN PARLINDUNGAN KAUNANG
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan No. 61 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2015 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Hakim tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Mahrizal Alias Jal dan Terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa I Mahrizal Alias Jal selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan terdakwa II Hansen Parlindungan kaunang selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Jumper dan Combiner, Dikembalikan kepada PT TRI/ ACPT Hutchison 3 Indonesia melalui saksi Rahmat Hidayat,
    - 1 (satu) buah kunci Inggris,
    - 1 (satu) buah tang kakak tua,
    - 2 (dua) buah inggris
- Dirampas untuk dimusnahkan,
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova type E warna silver metalik BK 1118 HU

Dikembalikan kepada saksi Henwar Ritonga Alias Lay;



4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena para terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Mahrizal als Jal, terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang bersama dengan Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal (berkas penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2015 atau pada suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Areal Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan didalam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, bermula pada tanggal 24 Juni 2015 ketika terdakwa I Mahrizal als Jal mengajak terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang, Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengambil barang-barang yang berada diareal tower-tower komunikasi, selanjutnya Anggi Pradana als Anggi bertugas mencari mobil rental yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan membawa barang hasil curian. Setelah Anggi Pradana als Anggi berhasil merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU lalu mereka berempat pergi ke Aceh Tamiang dan ketika berada di daerah Samedem mereka berhasil mengambil tanpa izin baterai yang berada dibawah tower yang berada di daerah Samedem Aceh Tamiang. Ketika dalam perjalanan pulang dari Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU ke arah Pangkalan Brandan, saat melewati Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Mahrizal menyuruh berhenti Anggi Pradana als Anggi yang bertugas sebagai supir mobil, selanjutnya terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang pergi areal tower milik PT.TRI/ACPT, sementara Anggi Pradana als Anggi bertugas sebagai supir dan bersama Muhammad Iqbal menunggu di mobil serta mengawasi lingkungan sekitar areal tower. Setiba di tower, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang Dani masuk melalui pagar tower berlubang lebar, kemudian terdakwa I Mahrizal als Jal memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Fedeer dan Combainer dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua, sementara terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris. Setelah berhasil melepaskan Jumper Fedeer dan Combainer, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang mengangkat Jumper Fedeer dan Combainer keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu. Namun para terdakwa melihat Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah ditangkap oleh warga, para terdakwa kemudian melarikan diri dengan menumpang becak, namun ketika didepan Polsek Pangkalan Brandan terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang berhasil ditangkap oleh Polisi. Bahwa perbuatan terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal mengambil 1 (satu) unit Jumper feeder Combiner tanpa izin dari PT.TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia dan akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut PT.TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia mengalami kerugian yang ditaksir sebesar  $\pm$  Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT.TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia yang bertugas mengawasi tower milik PT. TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia yang berada di Langkat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sesuatu yang terjadi di tower karena akan berbunyi alarm dan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Areal Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat selain mendapat informasi dari masyarakat di tower tersebut ada kehilangan barang dan setelah saksi mengecek ke lokasi tersebut ternyata benar yang hilang adalah 1 (satu) unit Jumper Feeder dan Combiner yang harganya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, para terdakwa beserta Anggi Pradan alias Anggi dan Muhammad Iqbal diamankan karena ketangkap mengambil barang yang hilang dari tower tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. AFRIZAL EFLI, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihubungi kakak saksi yang tinggal di dekat Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat bahwa ada orang yang masuk ke dalam tower tersebut dan telah diamankan oleh masyarakat, dan berdasarkan informasi tersebut saksi segera mendatangi tempat tersebut yaitu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30;
  - Bahwa saksi melihat masyarakat mengamankan Anggi Pradana dan Muhammad Iqbal beserta satu unit Mobil Inova warna Silver dan selanjutnya sekitar pukul 04.00 Wib saksi mendengar Polisi berhasil menangkap para Terdakwa di tempat yang berbeda dan didapat barang yang hilang dari tower tersebut berada di semak-semak sekitar 25 meter dari tower tersebut ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 3. HENWAR RITONGA Alias LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Anggi Pradana datang ke rumah saksi untuk merental satu unit Mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna Silver BK 1118 HU ;
  - Bahwa alasan Anggi Pradana adalah untuk mengantar orang yang saksi dan Anggi Pradan sepakat akan membayar uang rental sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak memberi ijin atas perbuatan yang dilakukan oleh Anggi Pradana beserta Para Terdakwa dan Muhammad Iqbal kalau mobilnya tersebut dipakai untuk mengambil barang tanpa ijin dari tower milik PT. TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. ANGGI PRADANA Alias ANGGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa bermula pada tanggal 24 Juni 2015 ketika terdakwa I Mahrizal als Jal mengajak terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang, saksi dan Muhammad Iqbal untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengambil barang-barang yang berada diareal tower-tower komunikasi ;
  - Bahwa selanjutnya saksi bertugas mencari mobil rental yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan membawa barang hasil curian.
  - Bahwa selanjutnya saksi berhasil merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU, lalu saksi beserta berempat pergi ke Aceh Tamiang dan ketika berada didaerah Semedem mereka berhasil mengambil tanpa izin baterai yang berada dibawah tower yang berada di daerah Semedem Aceh Tamiang.
  - Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dari Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU ke arah Pangkalan Brandan, saat melewati Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, terdakwa I Mahrizal menyuruh berhenti saksi yang bertugas sebagai supir mobil, selanjutnya terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang pergi areal tower milik PT.TRI/ACPT,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi yang bertugas sebagai supir dan bersama Muhammad Iqbal menunggu di mobil serta mengawasi lingkungan sekitar areal tower.
- Bahwa saat sedang menunggu Para Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi dan Muhammad Iqbal di tangkap oleh masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. MUHAMMAD IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa bermula pada tanggal 24 Juni 2015 ketika terdakwa I Mahrizal als Jal mengajak terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang, Anggi Pradana als Anggi dan saksi untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengambil barang-barang yang berada diareal tower-tower komunikasi,
  - Bahwa selanjutnya Anggi Pradana als Anggi bertugas mencari mobil rental yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan membawa barang hasil curian.
  - Bahwa setelah Anggi Pradana als Anggi berhasil merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU lalu saksi beserta Para Terdakwa dan Anggi Pradana alias Anggi pergi ke Aceh Tamiang dan ketika berada didaerah Semedem, saksi beserta Para Terdakwa dan Angi Pradana berhasil mengambil tanpa izin baterai yang berada dibawah tower yang berada di daerah Semedem Aceh Tamiang.
  - Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dari Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU ke arah Pangkalan Brandan, saat melewati Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, terdakwa I Mahrizal menyuruh berhenti Anggi Pradana als Anggi yang bertugas sebagai supir mobil, selanjutnya terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang pergi areal tower milik PT.TRI/ACPT, sementara Anggi Pradana als Anggi bertugas sebagai supir dan bersama saksi menunggu di mobil serta mengawasi lingkungan sekitar areal tower ;
  - Bahwa saksi dan Anggi Pradana alias Anggi selanjutnya di tangkap oleh masyarakat saat sedang menunggu Para Terdakwa ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I MAHRIZAL Alias JAL :

- Bahwa bermula pada tanggal 24 Juni 2015 ketika terdakwa mengajak terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang, Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengambil barang-barang yang berada di areal tower-tower komunikasi ;
- Bahwa selanjutnya Anggi Pradana als Anggi bertugas mencari mobil rental yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan membawa barang hasil curian.
- Bahwa setelah Anggi Pradana als Anggi berhasil merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU lalu para terdakwa dan Anggi Pradana beserta Muhammad Iqbal pergi ke Aceh Tamiang dan ketika berada di daerah Samedem mereka berhasil mengambil tanpa izin baterai yang berada dibawah tower yang berada di daerah Samedem Aceh Tamiang ;
- Bahwa Ketika dalam perjalanan pulang dari Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU ke arah Pangkalan Brandan, saat melewati Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, terdakwa menyuruh berhenti Anggi Pradana als Anggi yang bertugas sebagai supir mobil, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang pergi areal tower milik PT.TRI/ACPT, sementara Anggi Pradana als Anggi bertugas sebagai supir dan bersama Muhammad Iqbal menunggu di mobil serta mengawasi lingkungan sekitar areal tower.
- Bahwa setiba di tower, terdakwa dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang Dani masuk melalui pagar tower berlubang lebar, kemudian terdakwa memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Fedeer dan Combainer dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris.

- Bahwa Setelah berhasil melepaskan Jumper Fedeer dan Combainer, terdakwa dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang mengangkat Jumper Fedeer dan Combainer keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu.
- Bahwa oleh karena saat itu terdakwa melihat Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah ditangkap oleh warga, terdakwa kemudian melarikan diri dengan menumpang becak, namun ketika didepan Polsek Pangkalan Brandan terdakwa dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang berhasil ditangkap oleh Polisi ;

## Terdakwa II HANSEN PARLINDUNGAN KAUNANG

- Bahwa bermula pada tanggal 24 Juni 2015 ketika terdakwa I Mahrizal als Jal mengajak terdakwa, Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengambil barang-barang yang berada diareal tower-tower komunikasi, selanjutnya Anggi Pradana als Anggi bertugas mencari mobil rental yang dipergunakan sebagai alat transportasi dan membawa barang hasil curian.
- Bahwa setelah Anggi Pradana als Anggi berhasil merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU lalu mereka berempat pergi ke Aceh Tamiang dan ketika berada didaerah Semedem mereka berhasil mengambil tanpa izin baterai yang berada dibawah tower yang berada di daerah Semedem Aceh Tamiang.
- Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dari Aceh Tamiang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova warna silver BK.1118.HU ke arah Pangkalan Brandan, saat melewati Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan, terdakwa I Mahrizal menyuruh berhenti Anggi Pradana als Anggi yang bertugas sebagai supir mobil, selanjutnya terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa pergi areal tower milik PT.TRI/ACPT, sementara Anggi Pradana als Anggi bertugas sebagai supir dan bersama Muhammad Iqbal menunggu di mobil serta mengawasi lingkungan sekitar areal tower.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di tower, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa masuk melalui pagar tower berlubang lebar ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Mahrizal als Jal memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Fedeer dan Combainer dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua, sementara terdakwa bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris.
- Bahwa setelah berhasil melepaskan Jumper Fedeer dan Combainer, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa mengangkat Jumper Fedeer dan Combainer keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu, terdakwa melihat Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah ditangkap oleh warga, terdakwa kemudian melarikan diri dengan menumpang becak, namun ketika didepan Polsek Pangkalan Brandan terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jumper dan Combiner, ,
- 1 (satu) buah kunci Inggris,
- 1 (satu) buah tang kakak tua,
- 2 (dua) buah inggris
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova type E warna silver metalik BK 1118

HU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Areal Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Para Terdakwa beserta Anggi Pradana alias Angi dan Muhammad Iqbal telah mengambil 1 (satu) unit Jumper Feeder dan Combiner ;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa beserta Anggi Pradana alias Anggi dan Muhammad Iqbal mengambil 1 (satu) unit jumper Feeder dan Combiner yaitu dengan cara terdakwa I Mahrizal als Jal dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang masuk melalui pagar tower berlubang lebar. Kemudian terdakwa I Mahrizal als Jal memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Fedeer dan Combainer dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua, sementara terdakwa II Hansen bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris. Setelah berhasil melepaskan Jumper Fedeer dan Combainer, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang mengangkat Jumper Fedeer dan Combainer keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu dengan menggunakan mobil Inova warna Silver BK 1118 HU yang telah di rental oleh Anggi Pradana alias Anggi ;

- Bahwa benar total nilai kerugian yang dialami oleh PT.TRI/ACPT adalah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dan untuk itu Pengadilan akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada malam hari serta masuk ke tempat tersebut dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa I Mahrizal alias Ijal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang oleh penyidik telah ditetapkan sebagai para tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai para terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh para terdakwa serta sesuai pengamatan Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan para terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum "

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Areal Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Para Terdakwa beserta Anggi Pradana alias Angi dan Muhammad Iqbal telah mengambil 1 (satu) unit Jumper Feeder dan Combiner;

Menimbang, bahwa adapun cara yang dilakukan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit Jumper Feeder dan Combiner berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para Terdakwa yaitu dengan cara terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang masuk melalui pagar tower berlubang lebar. Kemudian terdakwa I Mahrizal als Jal memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Feeder dan Combiner dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua, sementara terdakwa II Hansen bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris. Setelah berhasil melepaskan Jumper Feeder dan Combiner, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang mengangkat Jumper Feeder dan Combiner keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu dengan menggunakan mobil Inova warna Silver BK 1118 HU yang telah di rental oleh Anggi Pradana alias Anggi ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat di dalam unsur disebutkan adanya syarat, bahwa yang diambil adalah harus milik orang lain, dan terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit jumper feeder dan Combiner adalah bukan milik Para Terdakwa dan tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT. TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan pada malam hari serta masuk ke tempat tersebut dengan merusak, memotong dan memanjat atau dengan memakai alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut, tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para terdakwa harus dilakukan pada malam hari dan ada perbuatan yang merusak, memanjat mempergunakan suatu alat untuk dapat masuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas terungkap benar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 01.30 Wib, bertempat di Areal Tower milik PT.TRI/ACPT di jalan Piturah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Para Terdakwa beserta Anggi Pradana alias Angi dan Muhammad Iqbal telah mengambil 1 (satu) unit Jumper Feeder dan Combiner sehingga dengan nyata perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang tersebut yang dilakukan oleh dua orang dengan dua orang lainnya menunggu di mobil sambil mengawasi orang pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, dan juga sebagaimana disebutkan pada unsur sebelumnya cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang masuk melalui pagar tower berlubang lebar. Kemudian terdakwa I Mahrizal als Jal memotong kabel yang terhubung dengan Jumper Fedeer dan Combainer dengan menggunakan 1 (satu) buah tang kakak tua, sementara terdakwa II Hansen bertugas membuka baut dengan menggunakan kunci inggris. Setelah berhasil melepaskan Jumper Fedeer dan Combainer, terdakwa I Mahrizal als Jal dan terdakwa II Hansen Parlindungan Kaunang mengangkat Jumper Fedeer dan Combainer keluar pagar dan membawanya ke arah mobil dimana Anggi Pradana als Anggi dan Muhammad Iqbal sudah menunggu dengan menggunakan mobil Inova warna Silver BK 1118 HU yang telah di rental oleh Anggi Pradana alias Anggi, maka Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Jumper dan Combiner,  
Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya karena barang tersebut adalah objek dari perbuatan jahat para Terdakwa ;

- 1 (satu) buah kunci Inggris,
- 1 (satu) buah tang kakak tua,
- 2 (dua) buah inggris

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan karena dipergunakan untuk perbuatan jahat, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova type E warna silver metalik BK 1118 HU ;

Haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak karena barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa namun milik orang lain yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I merupakan orang yang mendorong untuk dilakukan perbuatan yang pengambilan barang-barang dari tower komunikasi ;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 504/Pid.B/2015/PN.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MAHRIZAL Alias JAL dan terdakwa II HANSEN PARLINDUNGAN KAUNANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAHRIZAL Alias JAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dan terhadap Terdakwa II HANSEN PARLINDUNGAN KAUNANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Jumper dan Combiner,Dikembalikan kepada PT TRI/ACPT Hutchison 3 Indonesia melalui saksi Rahmat Hidayat,
  - 1 (satu) buah kunci Inggris,
  - 1 (satu) buah tang kakak tua,
  - 2 (dua) buah inggrisDirampas untuk dimusnahkan,
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova type E warna silver metalik BK 1118 HU

Dikembalikan kepada saksi Henwar Ritonga alias Lay



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh H. Sunoto, S.H., M.Kn., dan Hasanuddin, S.H., M.Hum, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Adung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.,

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.,